



**P U T U S A N**

Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Pasar Pedati 02 September 1992 (31tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberi kuasa kepada :

**- EVI ELVINA DWITA,S.H,**

Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Chaya Perempuan WCC Bengkulu yang beralamat di Jl.indragiri I No.3 RT.02 RW.01 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka,Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2023, Surat Kuasa tersebut telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nomor .... /SK/2023/PA.Bn tanggal ... Januari 2023, untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Air Rami 22 Juli 1986 (37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu selanjutnya disebut **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.1 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor: 91/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 18 Januari 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 September 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara ( sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/07/IX/2010 tertanggal 26 September 2010 dan pada saat menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, Perempuan lahir di Bengkulu pada tanggal 21-05-2011 (umur 12 tahun )  
Anak tersebut saat ini tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dari awal pernikahan sampai saat ini berpisah . Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, masih dapat diselesaikan secara baik dan tanpa terjadi keributan dan perselisihan;
5. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama. Hal tersebut terjadi permasalahan pada saat usia pernikahan berjalan selama waktu 4 (empat) bulan dan Penggugat dalam keadaan hamil. Pada saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi sebentar ke pesta tetangga. Akan tetapi setelah Tergugat pamit untuk pergi ke pesta tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.2 dari 19 hal.



kerumah orang tua Penggugat sebagai rumah kediaman bersama. Penggugat tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dikarenakan sepengetahuan Penggugat tidak ada perselisihan maupun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan Penggugat sedang hamil sekitar awal tahun 2011, akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pergi dengan perempuan lain dan akhirnya menikah dengan perempuan tersebut sampai saat ini dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan dan Tergugat mempertanyakan bagaimana kelanjutan hubungan pernikahan mereka. Akan tetapi dengan tegas Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, tidak pernah ada tanggung jawab dari Tergugat terhadap anak tersebut, hanya pihak keluarga / orang tua Tergugat yang memberikan kebutuhan anak Penggugat meskipun tidak rutin memberikannya;
9. Bahwa saat ini Penggugat hanya mengetahui Tergugat tinggal bersama orangtua nya di Kelurahan Beringin Raya dan sampai gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, Tergugat tidak peduli apalagi bertanggung jawab terhadap kebutuhan biaya anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaiannya. Bahwa atas permasalahan tersebut, maka Penggugat selaku isteri tidak dapat menerima perbuatan Tergugat tersebut. Oleh karena itu setelah hampir 12 (dua belas) tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami isteri, maka

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.3 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu dan berpisah dengan Penggugat. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Sdr. Evi Elvina Dwita, SH telah datang menghadap ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti Relas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, demi anak mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat diberikan nasehat karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, maka perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.4 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, selanjutnya Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk pemeriksaan perkara ini maka persidangan dinyatakan tertutup untuk Umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor :91 /Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 18 Januari 2023 yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama Penggugat, **yang semula tertulis Lauri Rianzani, setelah diperbaiki menjadi Lauri Ranziani;**

Bahwa atas alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengkan keterangan, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomo: 121/07/IX/2010. Atas nama Penggugat (Laurin Ranziani binti A Siswono) dan Tergugat (TERGUGAT) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah) tanggal 26 September 2010, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, Umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena adalah ibu kandung Pengugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.5 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah) pada tahun 2010;
- Bahwa, status masing-masing sebelum menikah adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat) di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu hingga keduanya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang kini diasuh Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah berjalan selama 4 bulan dan waktu itu Penggugat sedang hamil, Tergugat pamit pada Penggugat untuk pergi ke pesta tetangga, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediman bersama (Rumah orangtua Penggugat)
- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui apa penyebab ataupun alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelum tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kemudian pada awal tahun 2011 Penggugat baru mengetahui Tergugat pergi dengan wanita lain dan akhirnya Tergugat menikah dengan wanita itu dan diketahui saat ini Tergugat dan wanita itu telah memilik 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada saat usia kehamilan Penggugat 7 bulan ada Tergugat menanyakan tentang kelanjutan rumah tangganya dengan Penggugat, lalu Penggugat memberikan jawaban tegas bahwa Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Tergugat dengan Penggugat, setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak tersebut hanya

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.6 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga /orangtua Tergugat memberikan kebutuhan anak Pengugat dan Tergugat tersebut meskipun tidak secara rutin;

- Bahwa, diketahui saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu, namun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu ini, Tergugat tidak perduli apalagi bertanggung jawab terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk memupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah) pada tahun 2010;
- Bahwa, status masing-masing masing sebelum menikah Perawan dan jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat beralamat di Kelurahan Beringin Raya ,Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.7 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun ketika usia pernikahan berjalan 4 bulan, Tergugat pamit pergi ke pesta tetangga, tapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian diketahui Tergugat pergi dengan wanita lain yang kemudian menikah dengan perempuan itu dan saat ini telah memiliki 3 orang anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, ketika Tergugat pergi dari kediaman bersama tersebut, Penggugat dalam keadaan hamil dan ketika usia kandungan Penggugat 7 bulan ada Tergugat menanyakan kepada Penggugat tentang kelanjutan rumah tangga mereka, dengan tegas Penggugat menolak untuk bersatu kembali;
- Bahwa, setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir tidak ada tanggung jawab Tergugat terhadap anak tersebut, namun ibu Tergugat ada memberikan kebutuhan cucunya itu meskipun tidak secara rutin;
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, dahulu diawal mereka pisah, saksi pernah menyarankan agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.8 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban atau tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan** tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.9 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri sejak tanggal 12 Mei 1995 dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sesuai ketentuan pernikahan secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten /berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 18 Januari 2023 keduanya ternyata berdomisili dalam Kota Bengkulu yang masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka Penggugat dinyatakan

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.10 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pada awal tahun 2011 Tergugat pamit pergi ke pesta tetangga, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi meskipun saat itu Penggugat dalam keadaan hamil, bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran, kemudian diketahui bahwa Tergugat pergi dengan wanita lain dan menikah dengan wanita tersebut dan saat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dengan wanita tersebut, pada waktu usian kehamilan Penggugat 7 (tujuh) bulan Tergugat ada menanyakan kepada Penggugat tentang kelanjutan rumah tangga mereka, namun Penggugat dengan tegas menyatakan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sampai saat ini tidak ada rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak Tergugat dan Penggugat, namun ibu Tergugat ada memberikan kebutuhan anak tersebut meskipun tidak secara rutin, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil/alasan-alasan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Cerai Penggugat tersebut mengacu kepada alasan

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.11 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut di anggap benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Cecai (bukti P.) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang alat bukti P adalah berupa fotokopi dari aslinya Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Bengkulu Tengah), bukti P telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi Undang-Undang No.10 Tahun 2019 tentang bea meterai, maka alat bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.12 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal tahun 2011 tanpa ada perselisihan dan pertengkaran sebelumnya dan pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dalam keadaan hamil, kemudian diketahui bahwa Tergugat pergi dengan seorang wanita yang kemudian mereka menikah dan saat ini Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak dengan perempuan tersebut, pada waktu usia kehamilan Penggugat 7 (tujuh) bulan Tergugat pernah menanyakan kelanjutan hubungan dengan Penggugat, maka Penggugat memberikan jawaban tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P) dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.13 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah memiliki 1 orang anak;
3. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal tahun 2011 disaat Penggugat sedang hamil;
4. Bahwa, awal mula kejadiannya, sebelum pergi Tergugat pamit pada Penggugat untuk pergi ke pesta tetangga, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
5. Bahwa, ketika usia kandungan atau kehamilan Penggugat 7 (tujuh) bulan Tergugat ada menanyakan kepada Penggugat tentang kelanjutan hubungan rumah tangga mereka, kemudian Penggugat memberikan jawaban tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa, kemudian diketahui kepergian Tergugat tersebut bersama wanita lain yang kemudian mereka menikah dan saat ini telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P) dan sebelumnya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun karena Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat
4. Bahwa, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.14 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.15 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2011 hingga saat ini telah selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun lamanya tanpa ada tanggung jawab baik kepada Pengugat maupun kepada anaknya dan ternyata pula Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan dan saat ini diketahui sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, Penggugat telah menyatakan dalam surat gugatan maupun secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena pengkhinatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak melakukan tanggung jawab baik kepada Pengugat maupun kepada anaknya, dipihak lain secara diam-diam Tergugatpun demikian juga, karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, hal tersebut terbukti meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Hakim agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa maslahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Isteri (Penggugat) yang telah dikhianai berkali-kali dan tidak lagi diperdulikan dan tidak lagi diberi nafkah lahir

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.16 dari 19 hal.


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :



Menimbang, bahwa rentang waktu 12 (dua belas) tahun pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari cukup bagi keduanya untuk berpikir dan merenung kemana arah dan tujuan rumah tangga mereka akan dibawa, apakah masih tetap akan dipertahankan ataukah harus diakhiri dengan perceraian, maka pada tanggal 18 Januari 2023 Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang bahagia dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bengkulu agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum status pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

**Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.17 dari 19 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H dan Drs.Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada Rabu tanggal 08 Februari 2023 dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.Angraini Winiastuti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**Djurna'aini,S.H.**

**H.Hambali,SH.,M.H.**

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.18 dari 19 hal.



Dto

**Drs.Ramdan.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Hj.Anggraini Winiastuti,S.H.**

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp. - .000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp.375.000,00
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah **Rp520.000,00**

**(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)**

---

Putusan No.91 /Pdt.G/2023/PA.Bn hal.**19 dari 19 hal.**